

## The Role of Local Wisdom in the Formation of Sustainable Customary Law

### Peran Kearifan Lokal dalam Pembentukan Hukum Adat yang Berkelanjutan

**Hafija Safarina**

*Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya*

Email: [hafijasafarinahafija@gmail.com](mailto:hafijasafarinahafija@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

*Received [12 January 2024]*

*Revised [10 February 2024]*

*Accepted [15 March 2024]*

#### KEYWORDS

*Victim protection, children, Constitution.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau memberikan mereka kesempatan untuk menerima pendidikan. Ia juga menawarkan keamanan dan dukungan hukum kepada The Role of Local Wisdom in the Formation of Sustainable Customary Law anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59, perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, dan seksual dicapai melalui penerapan pembatasan peraturan perundang-undangan, upaya sosialisasi, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terkait tindak pidana hukum. Seperti pada kasus Putusan Nomor:36/PID.SUS/PN.LBB yang pelakunya tidak lain adalah ayah kandung dari anak tersebut menjadi ramai dibicarakan, lantaran sang ibu dari korban melakukan protes lewat video yang diunggah di sosial media. Protes tersebut dilakukan lantaran ibu korban tidak terima dengan putusan hakim kepada mantan suaminya tersebut. Pelaku atau ayah korban diberikan putusan bebas oleh hakim dalam persidangan di PN Lubuk Basung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB). Dimana dalam kasus ini adanya suatu yang sangat janggal dalam putusan hakim tersebut dan sesuatu hal yang mencoreng nama keadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dimana Penelitian dilakukan dengan menganalisis hukum melalui studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam sistem peradilan, dan fakta lapangan. Terutama dalam Pembuktian Hukum, pembuktian merupakan salah satu komponen hukum acara pidana yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan alat bukti, syarat-syarat dan proses pengajuannya, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan mempertimbangkannya. Dalam kasus PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB. hakim membebaskan TERDAKWA, karena kesaksian ANAK KORBAN dan Saksi-saksi yang lainya sangat bertentangan antara satu dengan yang lainya.

#### ABSTRACT

Child protection laws function as a physical representation of child protection. Ideally, this protection goes beyond helping children who are victims of crime or giving them the opportunity to receive an education. It also offers security and legal support to children who are in trouble with the law or who have committed crimes. As regulated in Article 59, protection against physical, psychological and sexual violence is achieved through the application of statutory restrictions, outreach efforts, as well as monitoring, reporting and providing sanctions related to criminal acts. As in the case of Decision Number: 36/PID.SUS/PN.LBB, where the perpetrator was none other than the child's biological father, it became widely discussed, because the victim's mother protested via a video uploaded on social media. The protest was carried out because the victim's mother did not accept the judge's decision against her ex-husband. The perpetrator or the victim's father was given an acquittal by the judge at the trial at the Lubuk Basung District Court. This research aims to analyze the Child Protection Law on Victims (Case Study Decision Number: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB). Where in this case there was something very odd in the judge's decision and something that tarnished the name of justice. This research uses a normative legal method where research is carried out by analyzing law through document study, namely using legal material sources in the form of statutory regulations, court decisions/decisions, contracts/agreements/agreements, legal theory, and the opinions of scholars. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that the Law on the Protection of Children Against Victims. There are advantages and disadvantages in the justice system, and facts on the ground. Especially in Legal Evidence, evidence is one component of criminal procedural law which regulates various types of valid evidence, the system used to collect evidence, the requirements and process for submitting it, as well as the judge's authority to accept, reject and consider it. proof. In the case of DECISION NUMBER: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB. The judge acquitted the DEFENDANT, because the testimony of the CHILD VICTIM and the other witnesses were very contradictory to each other.

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis dan budaya, memiliki kekayaan sistem hukum adat yang tersebar di berbagai wilayah. Hukum adat, yang bersumber dari nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adat, merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, hukum adat menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutannya. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan penetrasi nilai-nilai budaya asing dapat mengikis kearifan lokal yang menjadi fondasi hukum adat. Selain itu, konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, sengketa tanah adat, dan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap tradisi leluhur juga menjadi faktor-faktor yang memperlemah eksistensi hukum adat.

Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kearifan lokal dalam pembentukan hukum adat yang berkelanjutan. Kajian ini akan meliputi analisis terhadap bagaimana kearifan lokal diinternalisasi dalam norma-norma hukum adat, bagaimana kearifan lokal berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dan bagaimana kearifan lokal berperan dalam penyelesaian sengketa secara damai dan adil. Selain itu, makalah ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam hukum adat, serta merumuskan strategi-strategi untuk memperkuat peran kearifan lokal dalam pembentukan hukum adat di masa depan.

Kearifan lokal, yang mencakup pengetahuan tradisional, nilai-nilai budaya, praktik-praktik sosial, dan sistem kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, memegang peranan krusial dalam pembentukan dan keberlanjutan hukum adat. Kearifan lokal mengandung prinsip-prinsip hidup yang selaras dengan alam, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Koentjaraningrat, 1987).

Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kearifan lokal dalam pembentukan hukum adat yang berkelanjutan. Kajian ini akan meliputi analisis terhadap bagaimana kearifan lokal diinternalisasi dalam norma-norma hukum adat, bagaimana kearifan lokal berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dan bagaimana kearifan lokal berperan dalam penyelesaian sengketa secara damai dan adil. Selain itu, makalah ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam hukum adat, serta merumuskan strategi-strategi untuk memperkuat peran kearifan lokal dalam pembentukan hukum adat di masa depan (Yusuf Muhamad, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Sunggono, 2016). Metode penelitian secara normatif yaitu sistem hukum dapat dipahami sebagai kumpulan norma hukum (Purnawati, 2020). Penelitian dilakukan dengan menganalisis hukum melalui studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Muhaimin, 2020).

Oleh karena data yang kami gunakan bersifat sekunder, maka bahan hukum yang menyusun data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karena yang disebut bahan hukum primer bersifat pertama dan mengikat, maka bahan hukum primer digunakan sebagai data sekunder. sehingga segala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang diketahui sebagai bahan hukum yang berlaku sejak zaman penjajahan, dianggap mengikat bahan hukum pokok tersebut.

Bahan hukum sekunder merupakan jenis muatan hukum selanjutnya. Karena isi hukum ini berasal dari sumber tambahan selain bahan hukum primer, maka masuk akal jika istilah sekunder mengacu pada penjelasan bahan hukum asli. yakni dokumen hukum yang bersumber dari rancangan undang-undang dan hasil karya orang lain, serta hasil penelitian orang lain yang dapat kita lihat berdasarkan hasil penelitian orang lain.

Substansi hukum tersier inilah yang menempati urutan ketiga. Penelitian normatif juga dapat dilakukan dengan menggunakan literatur hukum tersier ini sebagai pedoman. Hal ini terlihat dari bahan

hukum yang dapat kita gunakan berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. sebagai konten hukum tingkat ketiga dalam penelitian kami, yang menggabungkan penelitian normatif (Angkasa et al., 2019).

Adapun dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas terkait Analisis Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB). Dimana dalam kasus ini adanya suatu yang sangat janggal dalam putusan hakim tersebut dan sesuatu hal yang mencoreng nama keadilan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Hukum Adat Yang Berkelanjutan

Kearifan lokal ( local wisdom ) merupakan inti dari pembentukan hukum adat. Ia berfungsi sebagai fondasi nilai dan norma yang kemudian diwujudkan dalam aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat. Nilai-nilai ini tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam dan spiritualitas.

#### 1. Harmoni dengan Alam:

Banyak hukum adat yang mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, sistem leuweung kolot (hutan keramat) di masyarakat Sunda, Jawa Barat, menunjukkan bagaimana hutan dianggap sakral dan dilindungi dari eksploitasi berlebihan. Hutan ini berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan sumber air bagi masyarakat. Aturan-aturan mengenai pemanfaatan hutan, seperti larangan menebang pohon sembarangan, mencerminkan nilai harmoni dan penghormatan terhadap alam.

#### 2. Gotong Royong dan Solidaritas Sosial:

Prinsip gotong royong tercermin dalam banyak praktik hukum adat, seperti sistem mapalus di Minahasa, Sulawesi Utara, di mana masyarakat saling membantu dalam kegiatan pertanian atau membangun rumah. Hukum adat mengatur tata cara pelaksanaan mapalus, termasuk hak dan kewajiban setiap anggota komunitas, sehingga tercipta keadilan dan kebersamaan.

#### 3. Musyawarah dan Mufakat:

Pengambilan keputusan dalam masyarakat adat seringkali dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Proses ini melibatkan seluruh anggota komunitas dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Hukum adat mengatur tata cara musyawarah, termasuk mekanisme pengambilan keputusan jika mufakat sulit dicapai.

#### 4. Keadilan Restoratif:

Dalam penyelesaian sengketa, hukum adat seringkali mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu upaya memulihkan hubungan yang rusak akibat pelanggaran hukum. Hal ini tercermin dalam praktik perdamaian adat yang melibatkan mediasi dan rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial.

### Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Korban

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran kearifan lokal dalam pembentukan hukum adat yang berkelanjutan:

5. Mengakui dan Menghargai Kearifan Lokal: Mengakui dan menghargai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas dan budaya masyarakat lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan festival, pertemuan, atau acara lainnya untuk mempromosikan kearifan lokal (Soepomo, 2014).

6. Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Proses Pembentukan Hukum: Mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pembentukan hukum adat yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan ahli hukum adat dalam proses pembentukan hukum (Sutarman, 2017).

Mengembangkan Kapasitas Masyarakat Lokal: Mengembangkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengelola dan melestarikan kearifan lokal mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, workshop, atau program pendidikan lainnya

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kearifan lokal memegang peranan penting dalam pembentukan hukum adat yang berkelanjutan, karena menjadi fondasi nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat adat, termasuk hubungan dengan alam dan sesama. Meskipun demikian, mempertahankan dan

mengimplementasikan kearifan lokal dalam hukum adat di era modern menghadapi berbagai tantangan, seperti benturan dengan hukum nasional, pengaruh globalisasi dan modernisasi, kurangnya dokumentasi dan sosialisasi, serta eksploitasi sumber daya alam.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat peran kearifan lokal dalam pembentukan hukum adat yang berkelanjutan, diperlukan upaya-upaya strategis seperti pengakuan dan perlindungan hukum, dokumentasi dan sosialisasi, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, mengakui dan menghargai kearifan lokal, mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pembentukan hukum, mengembangkan kapasitas masyarakat lokal, mengakses dan mengelola sumber daya alam, serta mengembangkan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga internasional. Dengan implementasi strategi-strategi ini, diharapkan hukum adat dapat terus relevan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat adat serta pelestarian lingkungan.

Saran dari kami agar kedepannya Undang-undang perlindungan korban agar lebih di perhatikan lagi dalam pelaksanaannya dan penerapannya. Dalam Undang-undang perlindungan anak, diharapkan lebih spesifik lagi dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban, juga harus lebih diutamakan lagi, agar anak tidak menderita secara fisik maupun psikis yang berbentuk trauma.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menggali Hukum Islam dan Hukum Adat: Untuk Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit IPHI, 2009)
- Bert Vloten, Mapalus: *Sistem Gotong Royong di Minahasa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Ekadjati, *Kamus Istilah Budaya Sunda*, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2005)
- Hadikusuma, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- R. A. Wiriadmadja, *Pemberdayaan Komunitas Berbasis Kearifan Lokal*. (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Soepomo. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- T. S. Sutarman. *Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Yusuf, dkk. "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 16, no. 4 (2019)